



PUTUSAN

Nomor 3/PID.TPK/2024/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram, yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **RINUS ADAM WAKUM, S.T.;**
2. Tempat lahir : Manokwari;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 30 November 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Irian Kampung Ambon RT 002/003, Kelurahan Manokwari Timur, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan 1 April 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;

Hal. 1 dari 32 hal Putusan Nomor 3/PID.TPK/2024/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Selong sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan 25 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan 13 November 2023;
9. Perpanjangan penahanan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
10. Perpanjangan penahanan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
11. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;
12. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Farizal Pranata Bahri, S.H., M.H., Lalu Kuku Kharisma, S.H., Hamdani, S.H., Wawan Septiawan, S.H., Muhammad Rizqan Ramadhan, S.H. dan Lalu Arik Rahman Hakim, S.H., keenamnya Advokat dari JFB & PARTNERS Indonesian Legal Consultants yang beralamat di Jl. Ahmad Yani, Sayang-Sayang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/JFB/PDN/08/2023 tanggal 25 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada Hari/tanggal Rabu, 30 Agustus 2023 dengan register Nomor 45/SK.TPK/2023/PN.MTR

Terdakwa diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDS - 06 /N.2.12/Ft.1/07/2023 tanggal 15 Agustus 2023 yang disusun secara alternatif yaitu sebagai berikut :

PERTAMA

PRIMAIR:

Hal. 2 dari 32 hal Putusan Nomor 3/PID.TPK/2024/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAR:

Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU :

KEDUA

Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU:

KETIGA

Pasal 5 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 3/PID.TPK/2024/PT MTR tanggal 26 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/PID.TPK/2024/PT MTR tanggal 26 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal. 3 dari 32 hal Putusan Nomor 3/PID.TPK/2024/PT.MTR



Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi NTB
Nomor PDS - 06 /N.2.12/Ft.1/07/2023 tanggal 22 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RINUS ADAM WAKUM, ST. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Pertama Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RINUS ADAM WAKUM, ST. oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 16 (enam belas) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar Pidana Denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, wajib diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Membebaskan pula kepada terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp18.701.175.583,- (delapan belas milyar tujuh ratus satu juta seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1.	1 (satu) exemplar foto copy Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Lombok Timur Nomor : 02/503/PPT.I/1/2009 tanggal 5 Januari 2009 tentang Pemberian Izin Kuasa Penambangan Eksplorasi Pasir Besi di Dusun Dedalpak Desa
----	--

Hal. 4 dari 32 hal Putusan Nomor 3/PID.TPK/2024/PT.MTR



	Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabuapten Lombok Timur beserta lampiran.
2.	1 (satu) exemplar foto copy Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 500/18/Eko/2010 tanggal 4 Januari 2010 tentang Pemberian Ijin Perpanjangan Kuasa Penambangan Eksplorasi Pasir Besi di Dusun Dedalpak Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur beserta lampiran.
3.	1 (satu) exemplar foto copy Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 3832.A/503/PPT.I/IV/2010 tanggal 28 April 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Bahan Galian Pasir Besi (Fe) dan Mineral Ikutan (dmp) di Dusun Dedalpak Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya Kepada PT. Anugrah Mitra Graha beserta lampiran.
4.	1 (satu) exemplar Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor : 48/1/IP/PMDN/2010 tanggal 10 Juni 2010 diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk PT. Anugrah Mitra Graha.
5.	1 (satu) exemplar dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) Penambangan Pasir Besi di Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur NTB PT. Anugerah Mitra Graha tertanggal 14 Januari 2011.
6.	1 (satu) exemplar dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Penambangan Pasir Besi di Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur NTB PT. Anugerah Mitra Graha tertanggal Maret 2011.
7.	1 (satu) exemplar dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Penambangan Pasir Besi di Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur NTB PT. Anugerah Mitra Graha tertanggal Maret 2011.
8.	1 (satu) exemplar dokumen studi kelayakan pertambangan pasir besi dan pemanfaatan pasir besi sebagai bahan baku industri baja PT. Anugerah Mitra Graha tertanggal April 2011.
9.	1 (satu) exemplar dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Penambangan Pasir Besi di Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur NTB PT. Anugerah Mitra Graha tertanggal 20 Juni 2011.
10.	1 (satu) exemplar dokumen Ringkasan Eksekutif Analisis Dampak

Hal. 5 dari 32 hal Putusan Nomor 3/PID.TPK/2024/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Lingkungan Penambangan Pasir Besi di Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur NTB PT. Anugerah Mitra Graha tertanggal 20 Juni 2011.
11.	1 (satu) exemplar foto copy Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/505/LHPM/2011 tanggal 21 Juni 2011 tentang Penetapan Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Penambangan Pasir Besi di Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Propinsi Nusa Tenggara Barat beserta lampiran dan dokumen-dokumen terkait.
12.	1 (satu) exemplar foto copy Rekomendasi Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur Nomor : 545/599/ESDMPP/2011 tanggal 2 Juli 2011.
13.	1 (satu) exemplar foto copy Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 2821/503/PPT.II/2011 tanggal 6 Juli 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Bahan Galian Pasir Besi (Fe) dan Mineral Pengikut (dmp) di Blok Dedalpak Kecamatan Pringgabaya dan Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur kepada PT. Anugrah Mitra Graha beserta lampiran.
14.	1 (satu) exemplar foto copy Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 1262/503/PPT/02/2014 tentang Persetujuan Relokasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Bahan Galian Pasir Besi (Fe) dan Mineral Pengikut (dmp) dari Blok Anggaraksa dan Kerumut Kecamatan Pringgabaya Serta Blok Korleko Induk dan Korleko Selatan Kecamatan Labuhan Haji ke Blok Ijobalit dan Suryawangi Kecamatan Lahuhan Haji Kabupaten Lombok Timur kepada PT. Anugrah Mitra Graha.
15.	1 (satu) exemplar foto copy Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi NTB Nomor : 503/03/01/IUP-PENCABUTAN/DPMPPTSP/2018 tanggal 6 Maret 2018 tentang Pencabutan Persetujuan Relokasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Bahan Galian Pasir Besi (Fe) dan Mineral Pengikut (dmp) dari Blok Anggaraksa dan Kerumut Kecamatan Pringgabaya Serta Blok Korleko Induk dan Korleko Selatan

Hal. 6 dari 32 hal Putusan Nomor 3/PID.TPK/2024/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kecamatan Labuhan Haji ke Blok Ijobalit dan Suryawangi Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Kepada PT. Anugerah Mitra Graha.
16.	1 (satu) exemplar foto copy Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI Nomor : 1481/30.01/DJB/2020 tanggal 8 Desember 2020 tentang Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.
17.	Recana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2019 PT. Anugerah Mitra Graha.
18.	a. Recana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2020 PT. Anugerah Mitra Graha.
	b. Revisi Recana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2020 PT. Anugerah Mitra Graha.
19.	Recana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2021 PT. Anugerah Mitra Graha.
20.	Recana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2022 PT. Anugerah Mitra Graha.
21.	Surat Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB Nomor : 540/2110/DESDM/2019 tanggal 22 Oktober 2019 perihal Persetujuan RKAB IUP Operasi Produksi (Persetujuan RKAB Tahun 2019) .
22.	Surat Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB Nomor : 540/368/DESDM/2020 tanggal 26 Februari 2020 perihal Persetujuan RKAB IUP Operasi Produksi (Persetujuan RKAB Tahun 2020) .
23.	1 (satu) exemplar surat Direktur Perusahaan Mineral Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI Nomor : T-1001/MB.04/DMB.OP/2021 tanggal 30 Agustus 2021 perihal Tanggapan Atas Permohonan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2021 (beserta lampiran).
24.	1 (satu) exemplar surat Direktur Perusahaan Mineral Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI Nomor : B-1004/MB.04/DMB.OP/2022 tanggal 20 April 2022 perihal Surat Tanggapan (Tanggapan Atas Permohonan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2022) (beserta lampiran).
25.	1 (satu) exemplar Surat Direktur Teknik dan Lingkungan/ Kepala

Hal. 7 dari 32 hal Putusan Nomor 3/PID.TPK/2024/PT.MTR



	Inspektur Tambang I Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI Nomor : T-1671.Tug/MB.07/ DBT/2022 tanggal 11 Juni 2022 perihal Pembinaan dan Pengawasan Terpadu Aspek Teknik dan Lingkungan (beserta lampiran).
26.	6 (enam) lembar foto copi kwitansi penitipan royalty penjualan pasir besi PT. Anugerah Mitra Graha dengan nilai total Rp. 696.531.850,- (enam ratus Sembilan puluh enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
27.	1 (satu) lembar foto copi surat kuasa Niomor : 015/AMG-DIR/VIII/2021 tanggal 26 Juli 2021 dari PO SUWANDI selaku Pemberi Kuasa kepada ERFANDI selaku Penerima Kuasa untuk menerima dana PNPB (Royalti) dari Dinas ESDM Propinsi NTB.
28.	1 (satu) lembar foto copi surat direktur PT. Anugerah Mitra Graha Nomor : 004/Dir-AMG/VIII/2021 tanggal 26 Juli 2021 perihal Pernyataan Kewajiban Royalti ditujukan kepada Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB.
29.	1 (satu) lembar foto copi kwitansi pengembalian uang titipan pembayaran royalty penjualan pasir besi PT. Anugerah Mitra Graha sebesar Rp. 696.531.850,- (enam ratus Sembilan puluh enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah) tertanggal 23 Agustus 2021 ditandatangani oleh MUKHTAR selaku yang menyerahkan dan ERFANDI MUIS selaku Yang Menerima Uang serta Ir. MUHAMMAD HUSNI, M.Si. selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB selaku mengetahui.
30.	1 (satu) lembar tanda terima uang sebesar Rp. 696.531.850,- (enam ratus Sembilan puluh enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah) tertanggal 23 Agustus 2021 ditandatangani oleh PO SUWANDI.
31.	Surat Pernyataan tertanggal Februari 2021 dibuat danditandatangani oleh ADAM RINUS WAKUM selaku Kepala Cabang PT. Anugrah Mitra Graha dengan mengetahui Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi. selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB.

Hal. 8 dari 32 hal Putusan Nomor 3/PID.TPK/2024/PT.MTR



32.	Surat Pernyataan tertanggal 29 Maret 2021 dibuat danditandatangani oleh ADAM RINUS WAKUM selaku Kepala Cabang PT. Anugrah Mitra Graha dengan mengetahui SYAMSUL MA'ARIF, ST. selaku Kepala Bidang Minerba Dinas ESDM Propinsi NTB.
33.	Surat Pernyataan tertanggal 15 Juli 2021 yang ditandatangani oleh ADAM RINUS WAKUM selaku Kepala Cabang PT. Anugrah Mitra Graha dengan mengetahui SYAMSUL MA'ARIF, ST. selaku Kepala Bidang Minerba Dinas ESDM Propinsi NTB.
34.	Surat Dinas ESDM Propinsi NTB Nomor: 540/346/DESDM/2022 tanggal 27 April 2022 perihal Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi. selaku Kepala Dinas ESDM Propinsi NTB.
35.	<p>a. 1 (satu) exemplar Surat Pernyataan tertanggal 6 September 2021 ditandatangani oleh PO SUWANDI selaku Direktur PT. Anugrah Mitra Graha sebagai Pihak Pertama, DENG YAOHONG (WNA) beralamat di Guangdong China dan RINUS ADAM WAKUM sebagai Pihak Kedua.</p> <p>b. 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Direktur PT. Anugerah Mitra Graha Nomor : 001/AMG-DIR/I/2019 tanggal 19 Juni 2019 tentang Pengangkatan Pimpinan Cabang berkedudukan di Lombok Timur – Nusa Tenggara Barat.</p>
36.	6 (enam) exemplar asli Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta lampiran pengiriman pasir besi oleh PT. Anugerah Mitra Graha (PT. AMG) Tahun 2019.
37.	7 (tujuh) exemplar asli Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta lampiran pengiriman pasir besi oleh PT. Anugerah Mitra Graha (PT. AMG) Tahun 2020.
38.	15 (lima belas) exemplar asli Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta lampiran pengiriman pasir besi oleh PT. Anugerah Mitra Graha (PT. AMG) Tahun 2021.
39.	14 (empat belas) exemplar asli Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta lampiran pengiriman pasir besi oleh PT. Anugerah Mitra Graha (PT. AMG) Tahun 2022.
40.	1 (satu) budel foto copi dokumen pembelian pasir besi oleh PT. Ritiga

Hal. 9 dari 32 hal Putusan Nomor 3/PID.TPK/2024/PT.MTR



	Jaya Manunggal dari PT. Anugerah Mitra Graha.
41.	1 (satu) budel foto copi dokumen pembelian pasir besi oleh PT. Solusi Bangun Indonesia, Tbk. dari CV. Sekar Mandiri Tahun 2021.
42.	1 Bundel foto copy Dokumen Pembelian Pasir Besi PT. Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk. dari PT. Berkah Putra Mandiri PO. S180264 tanggal 3/3/2018.
43.	1 Bundel foto copy Dokumen Pembelian Pasir Besi PT. Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk. dari PT. Berkah Putra Mandiri PO. S180432 tanggal 4/3/2018.
44.	1 Bundel foto copy Dokumen Pembelian Pasir Besi PT. Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk. dari PT. Berkah Putra Mandiri PO. 9181707 tanggal 26/3/2019.
45.	1 Bundel foto copy Dokumen Pembelian Pasir Besi PT. Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk. dari PT. Berkah Putra Mandiri PO. 9181773 tanggal 28/3/2019.
46.	1 Bundel foto copy Dokumen Pembelian Pasir Besi PT. Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk. dari PT. Berkah Putra Mandiri PO. 9190835 tanggal 28/3/2019.
47.	1 Bundel foto copy Dokumen Pembelian Pasir Besi PT. Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk. dari PT. Berkah Putra Mandiri PO. 9190836 tanggal 25/10/2019.
48.	1 lembar foto copy Dokumen Laboratory Test Report No. 1416/QARD/BH/X/2019 PO. S180778 tanggal 18/9/2019.
49.	1 lembar foto copy Dokumen Laboratory Test Report No. 1417/QARD/BH/X/2019 PO. S191887 tanggal 20/9/2019.
50.	1 lembar foto copy Dokumen Laboratory Test Report No. 1415/QARD/BH/X/2019 PO. S181556 tanggal 20/9/2019.
51.	1 lembar foto copy Dokumen Laboratory Test Report No. 1418/QARD/BH/X/2019 PO. S192459 tanggal 20/9/2019.
52.	1 (satu) budel foto copy dokumen pembelian pasir besi oleh PT. Sukses Abadi Natural dari PT. Anugerah Mitra Graha dan penjualan kepada PT. Semen Grobogan Tahun 2021.
53.	1 (satu) budel foto copy dokumen pembelian pasir besi oleh PT. Sukses Abadi Natural dari PT. Anugerah Mitra Graha dan penjualan

Hal. 10 dari 32 hal Putusan Nomor 3/PID.TPK/2024/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	kepada PT. Cemindo Gemilang Tahun 2022.
54.	1 (satu) bundle foto copy dokumen pembelian pasir besi oleh PT. Cemindo Gemilang dari PT. Sukses Abadi Natural Tahun 2022.
55.	1 (satu) bundle foto copy dokumen pembelian pasir besi oleh PT. Semen Grobogan dari PT. Sukses Abadi Natural Tahun 2021.
56.	1 (satu) bundle foto copy dokumen pembelian pasir besi PT. Semen Baturaja Tahun 2020.
57.	1 (satu) bundle foto copy dokumen pembelian pasir besi PT. Semen Baturaja Tahun 2021.
58.	1 (satu) bundle foto copy dokumen pembelian pasir besi PT. Semen Baturaja Tahun 2022.
59.	1 Bundel fotocopy Dokumen Pembelian Pasir Besi PT. SDIC Papua Semen Indonesia dari PT. Anugerah Mitra Graha tahun 2021.
60.	1 Bundel fotocopy Dokumen Pembelian Pasir Besi PT. SDIC Papua Semen Indonesia dari PT. PT. Conch International Trade Indonesia Tahun 2022.
61.	1 (satu) budel foto copi dokumen penjualan pasir besi oleh PT. Berkah Putra Mandiri/ CV. Sekar Mandiri kepada PT. Indocement Tunggul Prakarsa, Tbk. tahun 2019.
62.	1 (satu) budel foto copi dokumen penjualan pasir besi oleh PT. Berkah Putra Mandiri/ CV. Sekar Mandiri kepada PT. Solusi Bangun Indonesia, Tbk. tahun 2019.
63.	1 (satu) budel foto copi dokumen penjualan pasir besi oleh PT. Berkah Putra Mandiri/ CV. Sekar Mandiri kepada PT. Solusi Bangun Indonesia, Tbk. tahun 2021.
64.	1 (satu) budel dokumen pengapalan pasir besi PT. Anugerah Mitra Graha tahun 2021.
65.	1 (satu) budel dokumen pengapalan pasir besi PT. Anugerah Mitra Graha tahun 2022.
66.	1 (satu) lembar print out register elektronik persuratan Dinas ESDM Propinsi NTB.
67.	1 (satu) exemplar SOP pengelolaan arsip dan penandatanganan surat keluar Dinas ESDM Propinsi NTB Nomor : 800.SOP/511.C/DESDM/2021 tanggal 18 Agustus 2021.
68.	2 (dua) buah HP merek iPhone 11 warna Hitam dan iphone 12 warna

Hal. 11 dari 32 hal Putusan Nomor 3/PID.TPK/2024/PT.MTR



	biru.
69.	1 (satu) buah HP merk Redmi Not 7 No.IMEI 868880048765487.
70.	1 (satu) lembar Surat Tugas Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur Nomor : 50/ST-52.03/III/2023 tanggal 21 Maret 2023.
71.	1 (satu) lembar Berita Acara Pengukuran Tambang Pasir Besi PT. Anugerah Mitra Graha tertanggal 21 Maret 2023.
72.	2 (dua) lembar Peta Areal Penambangan Pasir Besi PT. Anugerah Mitra Graha tetanggal 24 Maret 2023.
73.	Uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
74.	1 (satu) budel prin out rekening Koran rekening BCA No. 2730133271 atas nama RINUS ADAM WAKUM periode 1 Januari 2021- April 2023.
75.	1 (satu) lembar foto copy petikan Keputusan Gubernur NTB No. 821.2-1/863/BKD/2021 tanggal 12 Agustus 2021 tentang Mutasi/ Rotasi Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Propinsi NTB.
76.	Surat Pernyataan Pelantikan No. 877/1067/BKD/2021 tanggal 13 Agustus 2021 atas nama Ir. ZAINAL ABIDIN, MSi.
77.	1 (satu) budel foto copi dokumen penjualan pasir besi oleh PT. Berkah Putra Mandiri/ CV. Sekar Mandiri kepada PT. Solusi Bangun Indonesia, Tbk. tahun 2020.
78.	1 (satu) budel foto copi invoice pembelian pasir besi oleh PT. Berkah Putra Mandiri dari PT.Anugerah Mitra Graha tahun 2019, 2020 dan 2021.
79.	1 (satu) budel foto copy dokumen legalitas pendirian PT. Fitra Muara Kayangan dan PT. Muara Delta Kayangan.
80.	1 (satu) budel foto copy dokumen arsip Surat Persetujuan Berlayar (SPB) pengapalan pasir besi tahun 2021-2022.
81.	1 (satu) budel prin out rekening Koran rekening BCA No. 8650782128 atas nama PT. ANUGERAH MITRA GRAHA periode 1 Januari 2021- April 2023.
83.	1 (satu) budel dokumen <i>Draught Survey</i> pasir besi tahun 2021.
84.	1 (satu) budel dokumen <i>Draught Survey</i> pasir besi tahun 2022.
85.	1 (satu) budel print out rekening koran rekening Mandiri No. 1610004216052 atas nama ARDAFID ALAMSYAH.

Hal. 12 dari 32 hal Putusan Nomor 3/PID.TPK/2024/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86.	32 (tiga puluh dua) lembar tagihan jasa PBM (invoice) PT. Muara Delta Kayangan kepada PT. Anugerah Mitra Graha tahun 2021-2022.
87.	1 (satu) budel print out rekening koran rekening BCA No. 2020261041 atas nama SUHARMAJI.
88.	1 (satu) budel print out rekening 13oran rekening Mandiri No. 1610002711542 atas nama SUHARMAJI.
89.	4 (empat) lembar print out rekening koran rekening Mandiri No. 1610003450249 atas nama ROSMAWATI.
90.	1 (satu) budel print out rekening koran rekening BRI No. 015701000857569 atas nama ROSMAWATI.
91.	2 (dua) lembar print out rekening koran rekening BNI No. 2052459991 atas nama PT. MUARA DELTA KAYANGAN.
92.	1 (satu) budel bukti pembayaran Jasa kepelabuhanan (Jasa Labuh, Jasa tambat, Jasa barang, Pas Masuk Kendaraan dan Jasa Penumpukan) dan Jasa Kenavigasian / Rambu kegiatan pengapalan pasir besi tahun 2021.
93.	1 (satu) budel bukti pembayaran Jasa kepelabuhanan (Jasa Labuh, Jasa tambat, Jasa barang, Pas Masuk Kendaraan dan Jasa Penumpukan) dan Jasa Kenavigasian / Rambu kegiatan pengapalan pasir besi tahun 2022.
94.	1 (satu) budel print out rekening koran rekening BCA No. 0561652600 atas nama DESNAATMI ULPA.
95.	1 (satu) budel print out rekening koran rekening BCA No. 0560990081 atas nama TRISMAN, ST.
96.	1 (satu) budel print out rekening koran rekening Bank Mandiri No. 0610007066629 atas nama TRISMAN, ST.
97.	1 (satu) buah buku catatan pribadi dengan cover motif batik.

Dipergunakan untuk perkara lain an. Terdakwa Ir. ZAINAL ABIDIN, M.Si., Dkk ;

- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr tanggal 5 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 13 dari 32 hal Putusan Nomor 3/PID.TPK/2024/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa RINUS ADAM WAKUM,S.T.** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp650.000.000,-(enam ratus lima puluh juta) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp8.229.345.583,-(delapan milyar dua ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah) jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1(satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
6. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan 81 dan nomor 83 sampai dengan nomor 97 sebagaimana diuraikan dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum **dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain an Terdakwa Ir. ZAINAL ABIDIN, M.Si., dkk (dalam perkara yang sama berkas dipisah);**

Hal. 14 dari 32 hal Putusan Nomor 3/PID.TPK/2024/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 3/Akta-Bdg/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mtr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Januari 2024, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Agustus 2023, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mtr tanggal 5 Januari 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 3/Akta-Bdg/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mtr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Januari 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi NTB telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mtr tanggal 5 Januari 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Januari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca surat dari Panitera Pengadilan Negeri Mataram kepada Panitera Pengadilan Negeri Selong Nomor 328/PAN.PN.W25-U1/HK.07/II/2024 tanggal 23 Januari 2024 perihak Mohon Bantuan Pemberitahuan Permintaan Banding Kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mtr a.n. Terdakwa RINUS ADAM WAKUM, ST;

Membaca Memori Banding tanggal 30 Januari 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, tanggal 30 Januari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 Februari 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mtr yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak

Hal. 15 dari 32 hal Putusan Nomor 3/PID.TPK/2024/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 15 Januari 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca surat dari Panitera Pengadilan Negeri Mataram kepada Panitera Pengadilan Negeri Selong Nomor 329/PAN.PN.W25-U1/HK.07/II/2024 tanggal 23 Januari 2024 perihal Mohon Bantuan Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mtr a.n. Terdakwa RINUS ADAM WAKUM, ST;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa sama-sama tidak menghadiri pemberitahuan tersebut sebagaimana ternyata dalam Akta Tidak Datang Mempelajari Berkas Perkara (Inzage), Nomor 18/Pid.Sus.TPK./2023/PN.Mtr. tanggal 22 Januari 2024 (untuk Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa) dan Akta Tidak Datang Mempelajari Berkas Perkara (Inzage) tanggal 7 Februari 2024 (untuk Penuntut Umum);

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 30 Januari 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 30 Januari 2024 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 Februari 2024 sebagaimana Akta Pemberitahuan Memori Banding Kepada Penasihat Hukum Terdakwa Nomor: 17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr yang ditandatangani oleh Hamdani, SH selaku Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa materi memori banding Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram dengan alasan sebagai berikut:

Hal. 16 dari 32 hal Putusan Nomor 3/PID.TPK/2024/PT.MTR



1. Bahwa hasil penjualan pasir besi PT Anugerah Mitra Graha selama tahun 2021-2022 sejumlah Rp45.291.275.766,00 (empat puluh lima milyar dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah) hampir seluruhnya diterima masuk ke rekening milik Terdakwa Rinus Adam Wakum, ST di Bank BCA, yaitu sejumlah Rp40.399.882.236,00 (empat puluh milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah);
2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diperkuat oleh keterangan Ahli dari BPKP, akibat perbuatan Terdakwa Rinus Adam Wakum, ST dan kawan-kawan telah menimbulkan kerugian Keuangan negara sejumlah Rp36.430.815.916,00 (tiga puluh enam milyar empat ratus tiga puluh juta delapan ratus lima belas ribu sembilan ratus enam belas rupiah);
3. Bahwa dari kerugian Keuangan negara sejumlah Rp36.430.815.916,00 (tiga puluh enam milyar empat ratus tiga puluh juta delapan ratus lima belas ribu sembilan ratus enam belas rupiah) telah dibebankan uang pengganti kepada PO Suwandi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sejumlah Rp17.729.640.333,00 (tujuh belas milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta enam ratus empat puluh ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
4. Bahwa Deng Yaohong adalah Warga Negara Asing (WNA), yaitu Warga Negara Cina yang bekerjasama dengan PO Suwandi selaku Direktur PT Anugerah Mitra Graha dan Terdakwa Rinus Adam Wakum, ST selaku Kepala Cabang PTAnugerah Mitra Graha sebelum diperiksa sebagai saksi dalam perkara *a quo* telah pulang ke negaranya dan tidak kembali lagi, sehingga terhadapnya belum dapat dilakukan penuntutan, sehingga berdasarkan Pasal 5 Perma Nomor 5 Tahun 2014 uang pengganti terhadap uang hasil penjualan pasir besi yang dinikmati oleh Deng Yaohong tetap dapat dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 26 Februari 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal

Hal. 17 dari 32 hal Putusan Nomor 3/PID.TPK/2024/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Februari 2024 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur pada tanggal 27 Februari 2024 melalui Panitera Pengadilan Negeri Selong dengan surat Nomor 766/PAN.PN.W25-U1/HK.07/II/2024, perihal Mohon Bantuan Pemberitahuan dan Penyerahaan Memori Banding kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur perkara tindak pidana korupsi Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mtr, atas nama Terdakwa Rinus Adam Wakum, ST;

Menimbang, bahwa materi memori banding Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram dengan alasan sebagai berikut :

1. Putusan Majelis Hakim bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, yang antara lain dalam Pasal 314 ayat (1) menyatakan bahwa penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan peraturan pemerintah ini penyelesaiannya dilakukan dengan mendahulukan proses administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi pemerintahan;

Menurut pendapat Ahli yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa semua bentuk pelanggaran yang terkait dengan pelanggaran Undang-undang Pertambangan dan peraturan pelaksanaannya yang dilakukan oleh PT AMG bukan merupakan pelanggaran yang secara tegas dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 14 UUPTPK, selain itu ada asas *lex specialis sistematicis* yang menjadi batasan apabila ada dua aturan khusus yang mengatur suatu tindak pidana sehingga tindak pidana dapat dijadikan sebagai tindak pidana korupsi;

2. Tidak adanya niat jahat (*mens rea*) berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, antara lain :

a. PT AMG telah memberikan sumbangan kepada masyarakat, baik berupa bantuan sumbangan uang, sapi, pembangunan tempat ibadah dan lain-lain;

Hal. 18 dari 32 hal Putusan Nomor 3/PID.TPK/2024/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. PT AMG ada kontribusi kepada Pemerintah Desa yang besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan musyawarah desa;
- c. PT AMG telah menitipkan Royalti PNPB dengan jumlah keseluruhan Rp696.531.850,00 yang kemudian dikembalikan oleh Pemerintah Provinsi NTB pada tanggal 23 Agustus 2023;
- d. Pada tahun 2021 dan 2022 PT AMG tetap mengajukan RKAB, akan tetapi belum sampai mendapatkan persetujuan;

3. Majelis Hakim telah salah dalam pertimbangannya terkait unsur-unsur Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai dasar putusannya, yang menurut Penasihat Hukum Terdakwa seluruh unsur dakwaan sebagaimana dakwaan alternatif pertama primair tidak terbukti;

4. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang memutuskan menjatuhkan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan pembayaran uang pengganti sejumlah Rp8.229.345.583,00 sebsider 5 (lima) tahun penjara adalah tidak memberikan nilai-nilai keadilan bagi diri Terdakwa;

5. Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan alat bukti surat dan elektronik yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

6. Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengadili perkara *a quo* bersifat memihak, yaitu waktu pembuktian yang diberikan antara Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa sangat tidak berimbang serta tidak memenuhi prinsip persidangan yang netral dan menjunjung tinggi nilai keadilan;

7. Ketidak bijakan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengikuti instruksi PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat yang mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima Permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa/Pembanding;

Hal. 19 dari 32 hal Putusan Nomor 3/PID.TPK/2024/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor: **18/Pid.Sus-Tpk/2023** tanggal **05 Januari 2023**.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan terdakwa **RINUS ADAM WAKUM, ST** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan kesatu primair atau subsidair atau kedua.
2. Membebaskan terdakwa **RINUS ADAM WAKUM, ST** oleh karena itu dari seluruh dakwaan penuntut umum.
3. Memulihkan hak-hak terdakwa **RINUS ADAM WAKUM, ST** dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.
4. Membebaskan terdakwa **RINUS ADAM WAKUM, ST** dari tahanan.

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding, demikian juga terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut dengan seksama, turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 18/Pid.Sus.TPK/2023/PN.Mtr, tanggal 5 Januari 2024 dan memori banding dari Penuntut Umum, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan

Hal. 20 dari 32 hal Putusan Nomor 3/PID.TPK/2024/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama primair, sehingga seluruh pertimbangan dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang melandasi hal tersebut dapat diterima dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram dalam mengadili perkara ini di tingkat banding, **kecuali mengenai pidana tambahan uang pengganti**, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram menyatakan **tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram** karena tidak sesuai dengan Perma Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, sehingga **perlu diubah** dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan hasil penjualan pasir besi yang dilakukan oleh PT Anugrah Mitra Graha selama kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 sejumlah Rp45.291.275.766,00 (empat puluh lima milyar dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah) tidak disalurkan ke rekening milik PT Anugrah Mitra Graha, melainkan ke rekening milik Terdakwa Rinus Adam Wakum, ST dan berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana laporannya Nomor PE.03.03/LHP-246/PW23/5/2023 tanggal 14 Juni 2023 dan keterangan Ahli Dicky Prasetyo Adi (Auditor BPKP), akibat perbuatan Terdakwa Rinus Adam Wakum, ST dan kawan-kawan telah menimbulkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp 36.430.815.916,00 (tiga puluh enam milyar empat ratus tiga puluh juta delapan ratus lima belas ribu sembilan ratus enam belas rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap kerugian keuangan negara sejumlah Rp 36.430.815.916,00 (tiga puluh enam milyar empat ratus tiga puluh juta delapan ratus lima belas ribu sembilan ratus enam belas rupiah) telah dibebankan kepada saksi PO SUWANDI sejumlah Rp17.729.640.333,00 (tujuh belas milyar tujuh ratus

Hal. 21 dari 32 hal Putusan Nomor 3/PID.TPK/2024/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh sembilan juta enam ratus empat puluh ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) dalam berkas perkara terpisah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor 17/Pid.Sus.TPK/2023/PN.Mtr, tanggal 5 Januari 2024 membebaskan pidana tambahan uang pengganti kepada Terdakwa Rinus Adam Wakum, ST sejumlah Rp8.229.345.583,00 (delapan milyar dua ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah), dengan alasan bahwa uang yang masuk ke rekening Terdakwa Rinus Adam Wakum, ST sebagian, yaitu sejumlah Rp10.471.830.000,00 (sepuluh milyar empat ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) ditransfer ke rekening Deng Yaohong, WNA Cina yang tidak diketahui alamatnya, selaku penyandang dana dalam penambangan pasir besi;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaannya Nomor PDS - 06/N.2.12/Ft.1/07/2023 tanggal 22 Desember 2023 Jaksa Penuntut Umum mengajukan RINUS ADAM WAKUM, ST selaku Kepala Cabang PT Anugrah Mitra Graha bersama-sama dengan PO SUWANDI, selaku Direktur PT Anugrah Mitra Graha, Ir. ZAENAL ABIDIN, MSi, selaku Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi NTB, Ir. MUHAMMAD HUSNI, MSi., selaku Mantan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi NTB, TRISMAN, ST, MP, selaku Kepala Bidang Minerba pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi NTB, SYAMSUL MA'ARIF, ST, selaku Mantan Kepala Bidang Minerba pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi NTB dan SENTOT ISMUDIANTO KUNCORO, selaku Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok, sedangkan DENG YAOHONG, WNA Cina yang tidak diketahui alamatnya tidak diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Perma Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi dinyatakan, bahwa dalam hal harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmati oleh Terdakwa dan telah dialihkan kepada pihak lain, uang pengganti tetap dapat dijatuhkan kepada Terdakwa sepanjang terhadap pihak lain

Hal. 22 dari 32 hal Putusan Nomor 3/PID.TPK/2024/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dilakukan penuntutan, baik dalam tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya, seperti tindak pidana pencucian uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan menunjukkan, bahwa para Terdakwa lainnya yang berasal dari Kepala dan Mantan Kepala Dinas ESDM, Kepala dan Mantan Kepala Bidang Minerba pada Dinas ESDM Provinsi NTB serta Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok tidak ada bukti yang menunjukkan telah menerima aliran dana yang berasal dari penambangan pasir besi selain penerimaan suap untuk penerbitan surat keterangan agar Terdakwa dapat melakukan penambangan pasir besi dan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (PSB) agar Terdakwa dapat menjual dan mengapalkan pasir besi tersebut kepada pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sepakat dengan pendapat Penuntut Umum, yaitu bahwa kerugian keuangan negara sejumlah Rp 36.430.815.916,00 (tiga puluh enam milyar empat ratus tiga puluh juta delapan ratus lima belas ribu sembilan ratus enam belas rupiah) yang baru dibebankan kepada saksi PO Suwandi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sejumlah Rp17.729.640.333,00 (tujuh belas milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta enam ratus empat puluh ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), sehingga sisanya sejumlah Rp18.701.175.583,00 (delapan belas milyar tujuh ratus satu juta seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah) seluruhnya dapat dibebankan kepada Terdakwa Rinus Adam Wakum, ST;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan amar putusan lainnya sebagaimana yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat, sehingga perlu dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa pada angka 1 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 yang mendahulukan penyelesaian secara administratif dan pelanggaran terhadap Undang-undang Pertambangan dan peraturan

Hal. 23 dari 32 hal Putusan Nomor 3/PID.TPK/2024/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaanya bukan merupakan pelanggaran yang secara tegas dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 14 UUPTPK, selain itu ada asas *lex specialis sistematicis* dalam hal terjadi titik singgung karena ada dua aturan hukum khusus yang mengatur tindak pidana yang sama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

1. Di dalam Undang-undang Minerba sendiri selain sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 151 sampai dengan Pasal 157 juga memuat aturan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 158 sampai dengan Pasal 165 yang dapat diterapkan secara bersama-sama, sehingga tidak benar bahwa dalam hal terjadi pelanggaran terhadap Undang-undang Minerba terlebih dahulu dikenakan sanksi administratif baru dikenakan sanksi pidana;
2. Berkaitan dengan ketentuan Pasal 14 UUPTPK dan asas *lex specialis sistematicis* diuraikan dalam pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi tidak selalu menyangkut ketentuan pidana yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, melainkan seringkali juga beririsan atau bersinggungan dengan lingkungan hukum khusus lainnya, seperti lingkungan hukum keperdataan, lingkungan hukum administrasi, hukum perbankan dan lain-lain, meskipun dalam lingkungan hukum tersebut sudah ada ketentuan pidananya, namun diperlakukan sebagai tindak pidana korupsi sepanjang unsur-unsur dalam tindak pidana korupsi terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa berada dalam ranah hukum pertambangan mineral dan batubara, yaitu kegiatan penambangan pasir besi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dinyatakan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa kegiatan pertambangan mineral dan batubara telah diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral

Hal. 24 dari 32 hal Putusan Nomor 3/PID.TPK/2024/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Batubara (selanjutnya disebut sebagai “**Undang-undang Minerba**”) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dimana di dalamnya juga diatur mengenai ketentuan pidana, sebagaimana diatur dalam **Pasal 158 sampai dengan Pasal 165**;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-undang Minerba tersebut tidak ada satu pasalpun yang menyatakan bahwa pelanggaran hukum dalam bidang minerba termasuk tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa mengenai apakah pelanggaran hukum di bidang pertambangan dapat diterapkan ketentuan tindak pidana korupsi Majelis Hakim Tingkat Banding berpedoman pada SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Kamar Pidana Tahun 2012 huruf C. Tindak Pidana Khusus angka 10 tentang permasalahan letak titik singgung suatu perkara itu dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap Undang-undang Tindak Pidana Korupsi atau bukan, khususnya berkaitan dengan ketentuan Pasal 14 UU Tipikor terdapat 2 (dua) pendapat, yaitu :

Pendapat ke-1 :

Sekalipun modus operandinya masuk wilayah peraturan perundangan lain, akan tetapi bila unsur-unsur pasal tindak pidana korupsi telah terpenuhi, maka UU Tipikor dapat diterapkan;

Pendapat ke-2 :

Kalau memang dinyatakan secara tegas dalam suatu UU bahwa hal tersebut adalah tindak pidana korupsi, maka UU Tipikor diterapkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan modus operandi yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa tidak menyampaikan laporan rencana kerja;
2. RKAB yang disampaikan belum disetujui oleh Kementerian ESDM, karena belum diverifikasi oleh orang yang berkompeten;
3. PT AMG tetap melakukan penambangan dan penjualan pasir besi meskipun belum ada persetujuan terhadap RKAB oleh Kementerian ESDM;

Hal. 25 dari 32 hal Putusan Nomor 3/PID.TPK/2024/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terdakwa tidak menyetor royalty/PNBP dan setoran royalty/PNBP yang dititipkan ke Dinas ESDM Provinsi NTB diminta kembali;
5. Agar dapat menjual pasir besi yang sudah diproduksi/dieksplorasinya Terdakwa membuat surat pernyataan yang ditandatangani pula oleh Kepala Dinas/Kepala Bidang ESDM Provinsi NTB yang sebetulnya tidak berwenang, karena sejak tanggal 11 Desember 2020 kewenangannya dalam bidang pertambangan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat cq. Kementerian ESDM;
6. Surat Persetujuan Berlayar (SPB) diterbitkan oleh Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok tanpa dilengkapi dengan persyaratan yang diperlukan, melainkan atas dasar surat pernyataan dari Terdakwa yang diketahui/ditandatangani pula oleh Kepala Dinas/Kepala Bidang ESDM Provinsi NTB;

Menimbang, bahwa modus operandi dalam perkara *a quo* sebagaimana diuraikan di atas ternyata berbeda dengan ketentuan pidana (rumusan delik) sebagaimana diatur dalam Undang-undang Minerba tersebut di atas, di samping itu Undang-undang Minerba juga tidak mengatur mengenai adanya kerugian keuangan negara, sedangkan dalam perkara *a quo* sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi NTB yang diperkuat dengan keterangan Ahli telah menimbulkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp36.430.815.916,- (tiga puluh enam milyar empat ratus tiga puluh juta delapan ratus lima belas ribu sembilan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa beberapa putusan Mahkamah Agung yang menyangkut pelanggaran hukum dalam bidang-bidang atau lingkungan hukum khusus juga menerapkan UU Tipikor, antara lain :

1. Putusan Kasasi Nomor 52 K/Pid.Sus/2013 tanggal 26 Maret 2013 dan putusan Peninjauan Kembali Nomor 66 PK/Pid.Sus/2016 tanggal 15 Juni 2016 dalam perkara Terdakwa atas nama Gayus Halomoan Pertahanan Tambunan, yang melakukan tindak pidana korupsi dalam bidang perpajakan;

Hal. 26 dari 32 hal Putusan Nomor 3/PID.TPK/2024/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Putusan Kasasi Nomor 2633 K/Pid.Sus/2018 tanggal 5 Desember 2018 dalam perkara Terdakwa atas nama Nur Alam, yang melakukan tindak pidana korupsi dalam bidang pertambangan;
3. Putusan Kasasi Nomor 2515 K/Pid.Sus/2020 tanggal 14 September 2020 dan putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 53 PK/Pid.Sus/2022 tanggal 30 Maret 2022 dalam perkara Terdakwa atas nama Ir. Agustinus Yudianto yang melakukan tindak pidana korupsi dalam bidang perbankan;
4. Putusan Kasasi Nomor 4950 K/Pid.Sus/2023 tanggal 14 September 2023 dalam perkara Terdakwa atas nama Surya Darmadi yang melakukan tindak pidana korupsi dalam bidang kehutanan/perkebunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap perkara *a quo* dapat diterapkan Undang-undang Tipikor;

Menimbang, bahwa memperhatikan keberatan Penasehat Hukum Terdakwa angka 2 yang pada pokoknya menyatakan tidak adanya unsur *mens rea* pada diri Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan modus operandi yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas justru menunjukkan adanya *mens rea* (niat jahat) dari Terdakwa, sedangkan alasan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa sudah banyak memberikan sumbangan/kontribusi kepada Pemerintah Desa tidak menghapuskan adanya niat jahat tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan keberatan Penasehat Hukum Terdakwa angka 3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa seluruh unsur Pasal sebagaimana dakwaan alternatif pertama primair tidak terbukti, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding unsur-unsur pasal sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga keberatan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa memperhatikan keberatan Penasehat Hukum Terdakwa angka 4 yang pada pokoknya menyatakan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memberikan rasa keadilan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama memutuskan perkara *a quo*

Hal. 27 dari 32 hal Putusan Nomor 3/PID.TPK/2024/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berpedoman pada PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan memperhatikan tingkat kerugian Keuangan negara, tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat, karena untuk menghindari terjadinya disparitas dengan perkara sejenis;

Menimbang, bahwa memperhatikan keberatan Penasehat Hukum Terdakwa angka 5 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan alat bukti surat dan elektronik yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, berdasarkan daftar barang bukti yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara umum tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam pembuktian perkara *a quo*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan keberatan Penasehat Hukum Terdakwa angka 6 yang pada pokoknya menyatakan bahwa waktu pembuktian yang diberikan antara Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa sangat tidak berimbang serta tidak memenuhi prinsip persidangan yang netral dan menjunjung tinggi nilai keadilan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa proses pembuktian dalam persidangan memang lebih ditekankan kepada Penuntut Umum yang wajib membuktikan dakwaannya, namun kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa diberikan kesempatan untuk membuktikan sebaliknya (pembuktian terbalik), namun sifatnya bukan merupakan kewajiban, sedangkan waktu yang diberikan oleh Majelis Hakim pada umumnya bersifat relative, tergantung dari situasi dan kondisi serta batas waktu penyelesaian perkara sesuai dengan ketentuan Undang-undang, dan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang seimbang baik kepada Penuntut Umum maupun Kepada Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana Berita Acara Peridangan Perkara ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan keberatan Penasehat Hukum Terdakwa angka 7 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak bijak dalam mengikuti instruksi PERMA Nomor 1 Tahun 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim dapat

Hal. 28 dari 32 hal Putusan Nomor 3/PID.TPK/2024/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan lamanya pidana apakah pada batas minimal atau maksimal sepanjang rentang pidana yang ditetapkan dalam Perma tersebut, karena hal tersebut merupakan diskresi dan kemandirian hakim yang disediakan Perma sesuai dengan pertimbangan rasa keadilan hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka keberatan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 18/Pid.Sus.TPK/2023/PN.Mtr, tanggal 5 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana tambahan uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dikemukakan bahwa Terdakwa dalam persidangan menerangkan dirinya dalam keadaan sehat dan selama persidangan tidak terbukti Terdakwa dalam keadaan tidak sehat. Oleh karena itu pada diri Terdakwa tidak terbukti ada alasan pemaaf berdasarkan Pasal 44 KUHP. Pada diri Terdakwa juga tidak terbukti ada alasan pembenar berdasarkan Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, dan Pasal 51 KUHP, maka Terdakwa yang telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama primair tersebut haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHP, sudah sepantasnya apabila Terdakwa

Hal. 29 dari 32 hal Putusan Nomor 3/PID.TPK/2024/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, khusus untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan hukum lain yang terkait dengan putusan ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2023/PN.Mtr, tanggal 5 Januari 2024, yang dimintakan banding, mengenai pidana tambahan uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1.-----Menyat akan Terdakwa **RINUS ADAM WAKUM, ST** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan alternatif pertama primair;

2.-----Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp650.000.000.00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3.-----Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp18.701.175.583,- (delapan belas milyar tujuh ratus

Hal. 30 dari 32 hal Putusan Nomor 3/PID.TPK/2024/PT.MTR



satu juta seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah), dengan ketentuan apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1(satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;

4.-----Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5.-----Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6.-----Menetapkan barang bukti berupa:

1. Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor 81 dan nomor 83 sampai dengan nomor 97 sebagaimana diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 18/Pid.Sus-Tpk/2023/PN.Mtr, tanggal 5 Januari 2024 **dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;**

2. Khusus barang bukti **nomor 82** berupa uang sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang dititipkan oleh Saksi PO SUWANDI dinyatakan **dirampas untuk disetor ke kas negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti yang dibebankan kepada Saksi PO SUWANDI**, sebagaimana telah diputuskan dalam perkara Terdakwa atas nama PO SUWANDI dalam berkas perkara terpisah;

7.-----Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 31 dari 32 hal Putusan Nomor 3/PID.TPK/2024/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024 oleh kami Gede Ariawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Ni Made Sudani, S.H., M.Hum, dan Hakim Ad Hoc Rodjai S. Irawan, S.H., M.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fathurrahman, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

TTD

Ni Made Sudani, S.H., M.Hum.

TTD

Rodjai S. Irawan, S.H., M.M.

Hakim Ketua Majelis

TTD

Gede Ariawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Fathurrahman, S.H.

Hal. 32 dari 32 hal Putusan Nomor 3/PID.TPK/2024/PT.MTR